



P U T U S A N

NOMOR : 34/G/2018/PTUN SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -  
Bersama ini Badan Hukum PT. BUKIT SEMARANG JAYA METRO, sebuah Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas, didirikan dengan Hukum Negara Republik Indonesia, sebagaimana Pengurus terakhir Perseroan telah diubah dalam Akta No. 97 tertanggal 22 Juni 2017 dibuat oleh Aloysius M. Jasin, S.H., Notaris di Kota Tangerang Selatan dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan dari Kemenkumham sebagaimana SK. Kemenkumham No. AHU-AH.0103.0157432, berkedudukan di Semarang, berkantor di Jalan Bukit Kelapa Raya BI/01, Bukit Kencana Jaya, Tembalang, Kota Semarang, diantaranya Berusaha di Bidang Pertanahan dan Bangunan (*real estate*). Dalam hal ini diwakili oleh :-----

Nama : Ir. GATOT SETYOWALUYO-----  
Kewarganegaraan : Indonesia-----  
Pekerjaan : Pengusaha-----  
Jabatan : Presiden Direktur PT. BUKIT SEMARANG JAYA METRO-----  
Alamat : Jl. Taman Gandaria, Kav. 5, RT/RW 008/003, Kel. Gandaria Selatan, Kec.

Hal. 1 dari 65 hal. Putusan Nomor :34/G/2018/PTUN.SMG.



Cilandak, Jakarta Selatan, DKI

Jakarta.-----

Dalam hal ini memilih dimisili hukum di Kantor Kuasa Hukumnya. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2018 memberi kuasa kepada:-----

- RM. DJOKO HARDIYONO, S.H;-----

- Dr. MAHFUDZ ALI, S.H. Msi;-----

- CAHYO CISYANTONO, S.H;-----

Kesemuanya adalah warga negara Indonesia, yang bekerja sebagai Advokat pada Kantor Advokat “**RM. DJOKO HARDIYONO, S.H & REKAN**” yang beralamat di; JL. Perum Dolog K-183. Pedurungan Kota Semarang -----Selanjutnya disebut sebagai

**PENGGUGAT;**-----

-----M E L A W A N -----

**I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG,** Tempat

Kedudukan: Jalan Ki Mangunsarkoro No: 23 Semarang;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1379/600-33.74/SK/III/2018. tertanggal 29-03-2018 memberikan kuasa kepada:-

1. N a m a : RADIYANTO, S.H;-----

N.I.P : 19660305 199403 1 002;-----

Pangkat/Golongan : Penata TK I(III/d);-----

Jabatan : Kepala.Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan;-----

2. N a m a : ARIS WIBOWO, S. ST;-----

Hal. 2 dari 65 hal. Putusan Nomor :34/G/2018/PTUN.SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N.I.P : 19771218 199803 1 006;-----

Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I (III/d);-----

Jabatan : Kepala Sub. Seksi Pengendalian  
Pertanahan;-----

Keduanya nerkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan: PNS,  
alamat pada Kantor Pertanahan Kota Semarang. Jalan Ki  
Mangunsarkoro No: 23 Semarang;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

**II. Ir. HALIM SUSANTO**, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat  
Tinggal:Jalan Erlangga Raya Nomor: 12. Kota Semarang,  
Pekerjaan: Wiraswasta;-----  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**  
**INTERVENSI**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 34/PEN.DIS/2018/PTUN.SMG tanggal 14 Maret 2018 tentang Penetapan Lolos Dismissal;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 34/PEN.MH/2018/PTUN.SMG tanggal 14 Maret 2018 tentang Penetapan Majelis Hakim;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 34/PEN.PP/2018/PTUN.SMG tanggal 15 Maret 2018 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;-----

Hal. 3 dari 65 hal. Putusan Nomor :34/G/2018/PTUN.SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :  
34/PEN.HS/2018/PTUN.SMG tanggal 29 Maret 2018 tentang  
Penetapan Hari Sidang;-----

- Telah membaca surat permohonan Pemohon Intervensi Ir. Halim  
Susanto tertanggal 12 April 2018 yang dimasukkan ke Sub. Bagian  
Umum dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 14 April 2018;---

- Telah membaca berkas perkara  
ini ;-----

- Telah mendengar tanggapan dari Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat  
atas Permohonan Intervensi tersebut;-----

- Telah membaca surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-  
saksi dari Para Pihak yang berkaitan dengan perkara  
ini;-----

- Telah membaca Kesimpulan dari Pihak Penggugat dan Pihak  
Tergugat;-----

TENTANG DUDUK PERKARA-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12  
Maret 2018 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 13 Maret 2018 dengan register  
perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.SMG dan telah dilakukan perbaikan  
formal gugatan pada tanggal 29 Maret 2018, telah mengemukakan alasan-  
alasan gugatan sebagai berikut:-----

A. **Obyek Sengketa** dalam gugatan ini adalah : Sertipikat Hak Milik  
(SHM) No. 05119/Mangunharjo, tanggal 09 Maret 2017, Surat Ukur No.  
00849/Mangunharjo/2016, tanggal 20 Mei 2016, Luas 559 M2, atas nama  
Halim Susanto, IR. ( selanjutnya disebut Obyek Sengketa).-----

Hal. 4 dari 65 hal. Putusan Nomor :34/G/2018/PTUN.SMG.



**B. Dasar Mengajukan Gugatan :**-----

Terbitnya Obyek Sengketa yang bersifat kongkrit, individual, dan final tersebut adalah berada di atas tanah PENGGUGAT yang telah bersertipikat atas nama PENGGUGAT, sehingga menimbulkan akibat hukum yang merugikan bagi PENGGUGAT.-----

Dengan mendasarkan pada ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terbitnya Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang (TERGUGAT) adalah merugikan PENGGUGAT, karenanya PENGGUGAT mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang, dengan permohonan agar Obyek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah;-----

**C. Tenggang Waktu Mengajukan**

Gugatan:-----

Gugatan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 yang berbunyi : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.-----

PENGGUGAT tidak dalam posisi diberikan Keputusan TERGUGAT berupa Obyek Sengketa yang merugikan Penggugat. -----

*Hal. 5 dari 65 hal. Putusan Nomor :34/G/2018/PTUN.SMG.*



PENGGUGAT mengetahui adanya Obyek Sengketa adalah pada Hari Rabu, 7 Februari 2018 karena PENGGUGAT menghadiri Surat Undangan dari Kantor Pertanahan Kota Semarang dengan No. 478/600.33.74/1/2018 tanggal 29 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, Setiadjid, S.H., M.H., untuk membahas permasalahan tanah HM. No. 05119/Mangunharjo dengan HGB No. 317/Mangunharjo di Kantor Pertanahan Kota Semarang, di Jalan Ki Mangunsarkoro 23 Semarang. -----

PENGGUGAT mendapat kepastian dari TERGUGAT bahwa telah terbit Obyek Sengketa diatas tanah yang telah bersertipikat atas nama PENGGUGAT yaitu pada tanggal 7 Februari 2018, saat pertemuan di kantor TERGUGAT sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh TERGUGAT. Pada pertemuan tersebut Saudara Halim Susanto IR tidak hadir. Demikian pula pada pertemuan-pertemuan berikutnya dalam kerangka mediasi terhadap permasalahan tersebut yang diprakarsai oleh TERGUGAT, Saudara Halim Susanto IR, tidak pernah hadir. -----

Fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan angka V, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 yang menyebutkan “Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh KTUN dan mengetahui adanya keputusan tersebut”.-----

Dengan fakta hukum tersebut, selanjutnya PENGGUGAT mengajukan gugatan ini, diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, pada tanggal 13 Maret 2018. Dengan demikian, adalah masih

Hal. 6 dari 65 hal. Putusan Nomor :34/G/2018/PTUN.SMG.



dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang.-----

Selanjutnya dengan mendasarkan pada ketentuan pasal dan ayat-ayat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagai Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b, PENGGUGAT merasa dirugikan dengan Keputusan TERGUGAT menerbitkan Obyek Sengketa, PENGGUGAT berpendapat bahwa Keputusan Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik (AUPB), karenanya mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang agar Keputusan TERGUGAT menerbitkan Obyek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah.-----

Dengan posisi hukum PENGGUGAT seperti tersebutlah (*legal standing*), PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang.-----

**D. Alasan-alasan** Pengajuan Gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 September 1989, PENGGUGAT mendapat Surat Penawaran dari Saudara SUMBER, pekerjaan Tani, beralamat di Mangunharjo RT.03 RW. 01, No. KTP. 0000400392/788865, untuk membeli tanahnya dengan harga Rp. 26.239.500,- (duapuluh enam juta duaratus tigapuluh sembilan ribu lima ratus rupiah) yaitu terhadap tanah Petuk D, huruf C No. 576, Persil 25 a Klas ID, Luas 0.780 da, batas utara : Walimin/Dr. Harsoyo; Timur : Hamdan; Selatan : Jalan Desa; Barat : Partimah; -----

Hal. 7 dari 65 hal. Putusan Nomor :34/G/2018/PTUN.SMG.



3. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 1989, PENGGUGAT mengabulkan penawaran pembelian tanah yang diajukan oleh Saudara SUMBER tersebut dan selanjutnya PENGGUGAT memberi uang muka pembelian tanah tersebut kepada Saudara SUMBER, sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);-----
4. Bahwa berikutnya pada tanggal 31 Oktober 1989, PENGGUGAT memberi uang pembayaran yang kedua, dan diterima oleh Saudara SUMBER, sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terkait pembelian tanah yang diajukan oleh Saudara SUMBER;-----
5. Bahwa pada tanggal 16 Desember 1989, PENGGUGAT memberi uang pelunasan kepada Saudara SUMBER sebanyak Rp. 6.239.500,- (enam juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), sehingga total uang yang diterima oleh Saudara SUMBER adalah sebanyak Rp. 26.239.500,- (duapuluh enam juta duaratus tigapuluh sembilan ribu lima ratus rupiah). Dengan demikian uang pembayaran yang diterima oleh Saudara SUMBER adalah sama persis dengan harga penawaran yang diajukan oleh Saudara SUMBER, ketika awal menawarkan tanah tersebut kepada PENGGUGAT;-----
6. Bahwa pada tanggal 27 Mei 1998, Saudara SUMBER, pekerjaan Tani, beralamat di Mangunharjo RT.03 RW. 01, No. KTP. 0000400392/788865, membuat Surat Pernyataan Pelepasan Hak terhadap tanah yang tertulis pada Petuk D, huruf C No. 576, Persil 25 a Klas ID, Luas 0.780 da, batas utara : Walimin/Dr. Harsoyo; Timur : Hamdan; Selatan : Jalan Desa; Barat : Partimah. Bahwa terhadap tanah ini telah diberi ganti rugi oleh PT. Bukit Semarang Jaya Metro (PENGGUGAT). Dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak ini,

Hal. 8 dari 65 hal. Putusan Nomor :34/G/2018/PTUN.SMG.





disaksikan oleh Kepala Kelurahan Mangunharjo, Soegiyanto, dan diketahui oleh Camat Tembalang, Pendri Prabowo dengan No. Agenda 593/48/98 tertanggal 27 Mei 1998, ditanda-tangani dan di stempel jabatan oleh Lurah Mangunharjo dan Camat Tembalang;-----

7. Bahwa berbekal Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 27 Mei 1998 dari Saudara SUMBER tersebut, pekerjaan Tani, beralamat di Mangunharjo RT.03 RW. 01, No. KTP. 0000400392/788865 terhadap tanah yang tertulis pada Petuk D huruf C No. 576, Persil 25 a Klas ID, Luas 0.780 da, batas utara : Walimin/Dr. Harsoyo; Timur : Hamdan; Selatan : Jalan Desa; Barat : Partimah, selanjutnya PENGGUGAT datang menghadap ke Kantor Pertanahan Kota Semarang, guna mengurus pensertipikatan sebagai tanda bukti hak bagi PENGGUGAT terhadap tanah yang tertulis pada Petuk D huruf C No. 576, Persil 25 a Klas ID, Luas 0.780 da, batas utara : Walimin/Dr. Harsoyo; Timur : Hamdan; Selatan : Jalan Desa; Barat : Partimah;-----

8. Bahwa setelah melalui proses administrasi di Kantor Pertanahan Kota Semarang, akhirnya pada tanggal 14 Januari 1999, terbitlah Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 317/Mangunharjo atas nama Penggugat, dengan Luas tanah 6.205 M2. Sertifikat HGB atas nama PENGGUGAT ini berasal dari tanah yang tertulis pada Petuk D, huruf C No. 576, Persil 25 a Klas ID, Luas 0.780 da, dengan batas-batas tanah yaitu batas utara : Walimin/Dr. Harsoyo; Timur : Hamdan; Selatan : Jalan Desa; Barat : Partimah, terletak di Kelurahan Mangunharjo, Kec. Tembalang, Kota Semarang. Itulah riwayat tanah atas nama PENGGUGAT, sehingga terbit Sertipikat HGB No. 317/Mangunharjo atas nama Penggugat;-----

Hal. 9 dari 65 hal. Putusan Nomor :34/G/2018/PTUN.SMG.



9. Bahwa terjadinya pengurangan luas tanah dari 7.800 M2 menjadi 6.205 M2 sebagaimana tersebut dalam Sertipikat HGB No. 317/Mangunharjo adalah dikarenakan sebagian tanah tersebut terkena Proyek Pelebaran Jalan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang; -----
10. Bahwa pada Rabu, 7 Februari 2018, PENGGUGAT menghadiri Surat Undangan dari Kantor Pertanahan Kota Semarang dengan No. 478/600.33.74/1/2018 tanggal 29 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, Setiadjud, S.H., M.H., untuk membahas permasalahan tanah HM. No. 05119/Mangunharjo dengan HGB No. 317/Mangunharjo di Kantor Pertanahan Kota Semarang, di Jalan Ki Mangunsarkoro 23 Semarang;
11. Bahwa pada pertemuan tanggal 7 Februari 2018 di Kantor Pertanahan Kota Semarang tersebut, PENGGUGAT mendapat keterangan dari TERGUGAT yang isinya bahwa diatas tanah Hak PENGGUGAT yang telah diterbitkan Sertipikat atas nama PENGGUGAT oleh TERGUGAT tertanggal 15 Januari 1999, diterbitkan lagi Sertipikat oleh TERGUGAT atas nama Halim Susanto IR, tertanggal 09 Maret 2018; -----
12. Bahwa dalam pertemuan tanggal 7 Februari 2018 tersebut, Saudara Halim Susanto IR, tidak hadir. Dan pada pertemuan-pertemuan berikutnya yang diprakarsai oleh TERGUGAT guna memediasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, ternyata Saudara Halim Susanto IR, tidak pernah mau hadir; -----
13. Bahwa dari pertemuan tanggal 7 Februari 2018 tersebut, PENGGUGAT mencari sejumlah informasi bagaimana asal-muasal sehingga terbit lagi Sertipikat HM No.05119/Mangunharjo, atas nama

Hal. 10 dari 65 hal. Putusan Nomor :34/G/2018/PTUN.SMG.



Halim Susanto IR., tertanggal 09 Maret 2017, padahal terhadap tanah yang sama – telah diterbitkan Sertipikat atas nama PENGGUGAT dengan No. 317/Mangunharjo, pada tanggal 15 Januari 1999. Masing-masing Sertipikat tersebut diterbitkan oleh lembaga yang sama yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang (TERGUGAT);-----

14. Bahwa PENGGUGAT mendapat informasi yang isinya bahwa Saudara Halim Susanto IR, pada saat mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang (TERGUGA) untuk terbitnya Surat Keputusan sebagaimana tersebut dalam Obyek Sengketa, Saudara Halim Susanto IR, ketika membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), Berita Acara Kesaksian, dan Surat Tanda Laporan Kehilangan di Kepolisian – semua aktifitas tersebut dibuat oleh Halim Susanto IR, dalam satu tarikan nafas yaitu pada tanggal 14 Maret 2016;-----

15. Bahwa terhadap aktifitas Saudara Halim Susanto IR, yang semuanya serentak pada tanggal 14 Maret 2016, melahirkan pertanyaan : apakah Kepala Kelurahan Mangunharjo yang ikut bertanda-tangan dalam Semua Surat Pernyataan tersebut, tidak membaca, tidak meneliti, tidak mencermati terhadap dokumen administrasi di Kantor Kelurahan Mangunharjo, bahwa terhadap tanah yang dimohonkan Sertipikat tersebut telah diterbitkan Sertipikat HGB No.317/Mangunharjo atas nama PENGGUGAT, demikian pula pertanyaan yang sama ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang selaku TERGUGAT, apakah tidak membaca, tidak meneliti, tidak mencermati terhadap dokumen administrasi pertanahan yang memang berada dalam wilayah kewenangannya bahwa terhadap tanah yang dimohonkan Sertipikat

*Hal. 11 dari 65 hal. Putusan Nomor :34/G/2018/PTUN.SMG.*



tersebut telah diterbitkan Sertipikat HGB No.317/Mangunharjo atas nama PENGGUGAT, tertanggal 15 Januari 1999 ? -----

PENGGUGAT berkeyakinan, Kepala Kelurahan Mangunharjo maupun Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang selaku TERGUGAT, jika lebih teliti, lebih hati-hati, dan lebih cermat – maka dipastikan tidak akan mungkin terbit atau terlahir 2 (dua) Sertipikat terhadap tanah yang sama;-----

16. Bahwa diperoleh informasi dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang ditulis oleh Halim Susanto IR, terkait batas-batas tanah yang dimohonkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang (TERGUGAT) untuk terbitnya Sertipikat Hak Milik (SHM) No.05119/Mangunharjo sebagaimana tersebut dalam Obyek Sengketa, ternyata terdapat perbedaan antara apa yang tertulis dalam permohonan Saudara Halim Susanto IR, dengan apa yang tertulis dalam Sertipikat sebagaimana dalam Obyek Sengketa. Mengapa bisa terjadi demikian ? Disamping sudah salah dengan terbitnya Sertipikat No.05119/Mangunharjo atas nama Halim Susanto IR, sebagai Obyek Sengketa – terhadap tanah yang sudah terbit Sertipikatnya yaitu Sertifikat HGB No. 317/Mangunharjo atas nama PENGGUGAT. Juga diantaranya, karena kesaksian dari 2 (dua) orang saksi dalam Pembuatan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dimajukan sebagai Saksi-saksi oleh Halim Susanto IR, adalah jelas-jelas orang yang tidak tahu peta atau batas-batas tanah yang sebenarnya dan tidak tahu riwayat tanah tersebut, karenanya berujung dengan tidak sesuai dengan fakta yang senyatanya;-----

Hal. 12 dari 65 hal. Putusan Nomor :34/G/2018/PTUN.SMG.



Dalam Surat Permohonan Sertipikat yang diajukan oleh Halim Susanto IR, yang didalamnya berisikan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tentang batas-batas tanah yang dimohonkan adalah Sebelah Utara : Danuri; Sebelah Selatan : Edy Wijaya; Sebelah Barat : Edy Wijaya; dan Sebelah Timur : Jl. Raya Mangunharjo.-----

Sedangkan yang tertulis dalam Sertipikat sebagaimana tersebut dalam Obyek Sengketa adalah Sebelah Utara : Jaya Metro; Sebelah Selatan : Jaya Metro; Sebelah Barat : Jaya Metro; dan Sebelah Timur : Jl. Raya Mangunharjo.-----

Fakta senyatanya tentang batas-batas tanah tersebut di lapangan adalah sebagaimana yang tersebut dalam Sertipikat No.05119/Mangunharjo.

Fakta tersebut memberi makna bahwa semua tanah tersebut adalah dalam status hak yang dimiliki oleh Penggugat.-----

17.Bahwa lebih dari itu diperoleh informasi yaitu dalam Dokumen Pembebasan Tanah Kotamadya Tingkat II Semarang dalam Proyek Pelebaran Jalan, Khususnya Untuk Besarnya Ganti Rugi Tanah Di Wilayah Kelurahan Mangunharjo, diperoleh data bahwa tanah yang dimiliki Saudara Halim Susanto IR, adalah habis dalam Proyek Pelebaran Jalan tersebut. Menunjuk pada Dokumen tersebut, Saudara Halim Susanto IR, telah menerima pembayaran ganti rugi tersebut. ----

18.Bahwa dengan status Halim Susanto IR, yang telah menerima ganti rugi dari luasan tanahnya yang telah habis untuk Proyek Pelebaran Jalan, seharusnya yang bersangkutan yaitu Halim Susanto IR, sudah tidak berhak lagi untuk mengajukan permohonan Penerbitan Sertifikat untuk tanahnya yang telah diberi ganti rugi dalam Proyek Pelebaran Jalan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang, dimana

Hal. 13 dari 65 hal. Putusan Nomor :34/G/2018/PTUN.SMG.



Kantor Pertanahan Kota Semarang (TERGUGAT) dan Kepala Kelurahan Mangunharjo adalah tercatat sebagai Panitia dalam Pembebasan Tanah tersebut termasuk kegiatan Pemberian Ganti Rugi kepada warga yang tanahnya terkena proyek Pelebaran Jalan tersebut. Dipastikan secara kelembagaan/instansional bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang (TERGUGAT) dan Kepala Kelurahan Mengunharjo adalah mengetahui dengan jelas bahwa Halim Susanto IR adalah menerima ganti rugi terhadap semua tanahnya habis terkena Proyek Pelebaran Jalan. Karenanya tidak lagi punya alas hak untuk mengajukan permohonan Sertipikat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang, terhadap tanahnya yang habis terkena proyek Pelebaran Jalan di Kelurahan Mangunharjo;-----

19. Bahwa tindakan TERGUGAT dengan menerbitkan Obyek Sengketa adalah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 14 yang menyebutkan “*Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan*” dimana data fisik tanah yang diterbitkan Sertipikat sebagaimana tersebut dalam Obyek Sengketa adalah tidak benar dan cacat hukum serta cacat administrasi;-----

20. Bahwa Tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan Obyek Sengketa adalah bertentangan dengan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan “*Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan*”;-----

Hal. 14 dari 65 hal. Putusan Nomor :34/G/2018/PTUN.SMG.



Faktanya Penggugat yang tanahnya berbatasan dengan yang diajukan permohonan Sertifikatnya oleh Halim Susanto IR adalah sama sekali tidak dilibatkan oleh TERGUGAT dalam pengukuran dan penetapan batas-batas bidang tanah, karenanya menurut PENGGUGAT bahwa TERGUGAT melanggar sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah tersebut ;-----

21. Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan “*Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya. dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan*”;-----

Faktanya Penggugat sebagai pemilik tanah yang berbatasan dengan apa yang dimohonkan Sertifikatnya oleh Halim Susanto IR adalah sama sekali tidak dilibatkan oleh TERGUGAT guna pengukuran dan penunjukan batas-batas tanah yang dimohonkan Sertifikatnya. Ini berarti TERGUGAT tidak mematuhi amanat Peraturan Pemerintah tersebut; -----

22. Bertentangan dengan Pasal 52 (c) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Hal. 15 dari 65 hal. Putusan Nomor :34/G/2018/PTUN.SMG.



Pendaftaran Tanah yang menyebutkan “*menyelidiki riwayat tanah dan menilai kebenaran alat bukti pemilikan atau penguasaan tanah*”.

*juncto* Pasal 6 Peraturan Kepala BPN Nasional RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksa Tanah karena secara faktual TERGUGAT telah bertindak tidak cermat dan tidak teliti dalam hal :

- Mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai status tanah, riwayat tanah dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan lainnya;-----
- Mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai penguasaan, penggunaan/keadaan tanah serta batas-batas bidang tanah yang dimohon;-----
- Mengumpulkan keterangan/penjelasan dari para pemilik tanah yang berbatasan;-----

23. Bahwa selain tindakan TERGUGAT bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang telah disampaikan tersebut diatas, ternyata juga bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yaitu **azas** kecermatan dan azas kepastian hukum sebagaimana yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Dalam Penjelasan UU. 30 Tahun 2014 pada Pasal 10 ayat (1) huruf d yang dimaksud dengan “*asas kecermatan*” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan

Hal. 16 dari 65 hal. Putusan Nomor :34/G/2018/PTUN.SMG.





cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. -----

Bahwa fakta hukumnya yang menjadi Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah diterbitkan tanpa melalui proses yang teliti dan cermat, sehingga terbit Sertipikat terhadap tanah yang sama yang sebelumnya telah diterbitkan Sertipikat HGB No. 317/Mangunharjo atas nama PENGUGAT tertanggal 15 Januari 1999. Dipastikan jika TERGUGAT cermat dan teliti ketika memproses permohonan Sertipikat yang menjadi Obyek Sengketa, maka dipastikan tidaklah Terbit sebagaimana yang tersebut dalam Obyek Sengketa;-----

Demikian pula bertentangan dengan azas kepastian hukum yaitu azas yang mengutamakan "*landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara*", karena penerbitan Obyek Sengketa, maka terjadilah dualisme kepemilikan hak. Ini semua sebagai akibat ketidakcermatan dan ketidakhati-hatian TERGUGAT dalam mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan dan asas kepastian hukum sehingga membuat sesuatu yang tadinya sudah terjamin kepastian hukumnya, menjadi harus berurusan di pengadilan untuk memperjuangkan keadilan yang tercederai sebagai akibat tindakan Tergugat; -----

24. Dengan semua yang disampaikan tersebut diatas, TERGUGAT telah melakukan tindakan yang tidak hati-hati, tidak cermat, dan tidak teliti sehingga terhadap tanah yang sama, diterbitkan 2 (dua) Sertipikat. -----

Kesimpulannya, TERGUGAT tidak saja melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan juga melanggar azas-azas

Hal. 17 dari 65 hal. Putusan Nomor :34/G/2018/PTUN.SMG.



umum pemerintahan yang baik (AUPB), khususnya asas kecermatan dan asas kepastian hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 53 ( 1 ) dan ( 2 ) huruf a dan b Undang-Undang No.9 tahun 2004 sebagai perubahan pertama atas Undang-Undang No.5 tahun 1986. Karenanya terhadap terbitnya Sertipikat dalam Obyek Sengketa harus dinyatakan batal atau tidak sah.-----

**E. Permohonan Dalam Petitum**

Bahwa dengan berdasarkan semua alasan dan dasar hukum sebagaimana dikemukakan di atas, mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang yang memeriksa, mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah: Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 05119/Mangunharjo, tanggal 09 Maret 2017, Surat Ukur No. 00849/Mangunharjo/2016, tanggal 20 Mei 2016, Luas 559 M2, atas nama Halim Susanto, IR;-----
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut : Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 05119/Mangunharjo, tanggal 09 Maret 2017, Surat Ukur No. 00849/Mangunharjo/2016, tanggal 20 Mei 2016, Luas 559 M2, atas nama Halim Susanto, IR;-----

Hal. 18 dari 65 hal. Putusan Nomor :34/G/2018/PTUN.SMG.



4. Menghukum TERGUGAT membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 14 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;-----

**2. Tentang Kompetensi Pengadilan :**

a. Bahwa berdasarkan data yang ada pada Tergugat perolehan hak atas tanah antara HGB atas nama Penggugat dengan tanah obyek sengketa adalah sebagai berikut :-----

1) Perolehan tanah Pengugat :-----

- Permohonan hak dari tanah Negara bekas Yasan C. 576, Ps. 25a, Kelas D.I.-----

2) Perolehan tanah Halim Susanto, IR :-----



- Pengakuan Hak atas Tanah C. Desa Nomor 1370, PS.  
55a, Klas D. I seluas 600  
m2.-----

Berdasarkan hal tersebut, alas hak kepemilikan atas masing masing hak atas tanah diatas, harus dibuktikan lebih dulu menurut hukum yang mana lebih sah dan kuat, dimana hal ini merupakan kewenangan Pengadilan Negeri.-----

Dengan demikian, Penggugat dalam mengajukan gugatan telah melanggar wewenang lingkungan peradilan sehingga Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat utuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;--

**3. Tentang Kepentingan Penggugat Dirugikan :**

Bahwa Penggugat belum bisa dikatagorikan dirugikan kepentingannya sehubungan dengan penerbitan keputusan obyek sengketa, hal tersebut dikarenakan hubungan hukum Penggugat dengan alas hak yang dimilikinya harus diuji dan dibandingkan dulu dengan alas hak keputusan obyek sengketa;-----

Dengan demikian, Tergugat mohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat utuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.-----

**DALAM POKOK PERKARA**

*Hal. 20 dari 65 hal. Putusan Nomor :34/G/2018/PTUN.SMG.*



1. Bahwa hal-hal yang termuat dalam eksepsi mohon dianggap termuat dan terbaca kembali dalam Pokok perkara.-----

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat.-----

3. Bahwa Tergugat menolak Posita Penggugat halaman 7 dan 8 angka 14 dan 15 yang menyatakan :-----

14. Bahwa Penggugat mendapatkan informasi yang isinya bahwa Saudara Halim Susanto IR, pada saat mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang (Tergugat) untuk terbitnya Surat Keputusan sebagaimana tersebut pada obyek sengketa, Saudara Halim Susanto IR, ketika membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), Berita Acara Kesaksian, dan Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan di Kepolisian- semua aktifitas tersebut dibuat oleh Halim Susanto IR dalam satu tarikan nafas yaitu pada tanggal 14 Maret 2016.-----

15. Bahwa terhadap aktifitas Saudara Halim Susanto IR, yang semuanya serentak pada tanggal 14 Maret 2016, melahirkan pertanyaan : apakah Kepala Kelurahan Mangunharjo yang ikut bertanda tangan dalam semua surat pernyataan tersebut, tidak membaca, tidak meneliti, tidak mencermati terhadap dokumen administrasi di Kantor Keluahan Mangunharjo, bahwa terhadap tanah yang dimohon sertipikat tersebut telaah

Hal. 21 dari 65 hal. Putusan Nomor :34/G/2018/PTUN.SMG.



diterbitkan Stipikat HGB No. 317/Mangunharjo atas nama Penggugat, demikian pula pertanyaan yang sama ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang selaku Tergugat, apakah tidak membaca, tidak meneliti, tidak mencermati terhadap dokumen administrasi pertanahan yang memang berada dalam wilayah kewenangannya bahwa terhadap tanah yang dimohonkan sertipikat tersebut telah diterbitkan Sertipikat HGB No. 317/Mangunharjo atas nama Penggugat, tertanggal 15 Januari 1999?-----

Penggugat berkeyakinan, Kepala Kelurahan Mangunharjo maupun Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang selaku Tergugat, jika lebih teliti, lebih hati-hati dan lebih cermat maka dipastikan tidak akan mungkin terbit atau terlahir 2 (dua) sertipikat terhadap tanah yang sama.;-----

a. Bahwa tidak ada larangan yang menyatakan dalam pembuatan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), Berita Acara Kesaksian, dan Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan di Kepolisian dibuat dalam hari yang sama.;-----  
Tergugat meminta kepada Penggugat untuk menunjukkan di muka persidangan aturan mana yang mengatur tentang larangan dalam pembuatan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), Berita Acara Kesaksian, dan Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan di Kepolisian dibuat dalam hari yang sama.-----

b. Bahwa pada saat pengajuan permohonan hak atas tanah obyek sengketa, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

Hal. 22 dari 65 hal. Putusan Nomor :34/G/2018/PTUN.SMG.



(Sporadik), dan Berita Acara Kesaksian tertanggal 14 Maret 2016 juga telah diketahui oleh Lurah Mangunharjo tertanggal 15 Maret 2016.;

c. Bahwa berdasarkan data yang ada pada Tergugat, Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan dikeluarkan oleh Polrestabes Semarang BUKAN dibuat oleh Halim Susanto IR.

4. Bahwa Tergugat menolak Posita Penggugat halaman 8 angka 16 yang menyatakan :

16. Bahwa diperoleh Informasi dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang ditulis oleh Halim Susanto IR, terkait batas batas tanah yang dimohon kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang (Tergugat) untuk terbitnya Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 5119/Mangunharjo sebagaimana tersebut dalam obyek sengketa, ternyata terdapat perbedaan antara apa yang tertulis dalam permohonan Saudara Halim Susanto, IR dengan apa yang tertulis di Sertipikat sebagaimana dalam obyek sengketa. Mengapa bisa demikian? Dsamping sudah salah dengan terbitnya Sertipikat No. 5119/Mangunharjo atas nama Halim Susanto IR, sebagai obyek sengketa terhadap tanah yang sudah terbit sertipikatnya yaitu Sertipikat HGB No 317/Mangunharjo atas nama Penggugat. Juga diantaranya, karena kesaksian dari 2 (dua) orang saksi dalam pembuatan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dimajukan sebagai saksi-saksi oleh Halim Susanto IR, adalah jelas jelas orang yang tidak tahu peta atau batas batas tanah yang

Hal. 23 dari 65 hal. Putusan Nomor :34/G/2018/PTUN.SMG.



sebenarnya dan tidak tahu riwayat tanah tersebut, karenanya berujung dengan tidak sesuai dengan fakta senyatanya.-----

Dalam surat permohonan sertipkat yang diajukan oleh Halim Susanto IR, yang didalamnya berisikan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tentang batas batas tanah yang dimohon adalah Sebelah Utara : Danuri; Sebelah Selatan : Edy Wijaya; Sebelah Barat : Edy Wijaya; dan Sebelah Timur : Jl. Raya Mangunharjo.-----

Sedangkan yang tertulis dalam Sertipikat sebagaimana tersebut dalam obyek sengketa adalah Sebelah Utara : Jaya Metro; Sebelah Selatan : Jaya Metro; Sebelah Barat : Jaya Metro; dan Sebelah Timur : Jl. Raya Mangunharjo.-----

Fakta senyatanya tentang batas batas tanah tersebut dilapangan adalah sebagaimana tersebut dalam Sertipikat No. 5119/Mangunharjo.-----

Fakta tersebut memberi makna bahwa semua tanah tersebut adalah dalam status hak yang dimiliki oleh Penggugat.-----

- a. Bahwa keberatan Penggugat terkait dengan perbedaan batas-batas tanah obyek sengketa antara yang tercantum dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan batas-batas tanah yang tercantum dalam sertipikat obyek sengketa adalah mengada ada dan tidak berdasar, karena didalam permohonan hak atas tanah obyek sengketa tersebut juga dilengkapi dengan Surat Pernyataan Diri bermaterai cukup tertanggal 30 Mei 2016 yang diketahui oleh Lurah

*Hal. 24 dari 65 hal. Putusan Nomor :34/G/2018/PTUN.SMG.*





Mangunharjo tanggal 07 Juni 2016 yang antara lain menyatakan:-----

Tanah yang dimohon berbatasan dengan tanah-tanah kepunyaan : Sebelah Utara : Jaya Metro (Edy Wijaya); Sebelah Timur : Jalan; Sebelah Selatan : Jaya Metro (Edy Wijaya) Sebelah Barat : Jaya Metro (Edy Wijaya).-----

Batas batas tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh Anggota Panitia Pemeriksaan tanah A tanggal 18-07-2016 yang juga ditanda tangani oleh Lurah Mangunharjo selaku anggota;-----

b. Bahwa terkait dengan saksi saksi yang diajukan oleh Halim Susanto IR dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) adalah bukan kewenangan Tergugat untuk menilainya.-----

c. Bahwa terkait 3 (tiga) batas tanah yang sama adalah hal yang biasa, dan tidak semuanya adalah tumpang tindih kepemilikan. Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan kembali penelitian lapang yang mendalam.-----

5. Bahwa terkait posita Penggugat halaman 9 dan 10 angka 17, 8 dan 19 yang pada intinya menyatakan tanah milik Halim Susanto IR sudah habis dalam proyek pelebaran jalan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Semarang adalah tidak berdasar karena didalam permohonan hak atas tanah obyek sengketa tersebut juga dilengkapi

Hal. 25 dari 65 hal. Putusan Nomor :34/G/2018/PTUN.SMG.



dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Halim Susanto bermaterai cukup tertanggal 16 Mei 2016 yang disaksikan oleh Danuri dan diketahui oleh Lurah Mangunharjo tanggal 18 Mei 2016 yang pada intinya menyatakan bahwa tanah miliknya setelah terkena pelebaran jalan seluas  $\pm 2.000$  m<sup>2</sup> bidang tanah tersebut tersisa  $\pm 600$  m<sup>2</sup>.-----

6. Bahwa terkait posita Penggugat halaman 10 dan 11 angka 20, 21 dan 22 yang pada intinya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan sertifikat obyek sengketa bertentangan dengan :-----

- Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.-----

- Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.-----

- Pasal 52 (c) Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.--

a. Bahwa sesuai Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas tanggal 19-07-2016 yang juga ditanda tangani oleh Lurah Mangunharjo selaku anggota, didalam halaman pertama tercantum secara jelas bahwa tanah obyek sengketa yang berbatasan dengan milik Penggugat ditanda tangani oleh Edy Wijaya.-----

b. Bahwa Petugas Tergugat ( PANitia A) telah melakukan penelitian lapangan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh Anggota Panitia Pemeriksaan tanah A

Hal. 26 dari 65 hal. Putusan Nomor :34/G/2018/PTUN.SMG.



tanggal 18-07-2016 yang juga ditanda tangani oleh Lurah  
Mangunharjo selaku anggota. -----

Berdasarkan hal tersebut, Tergugat dalam menerbitkan Obyek  
sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang  
berlaku pada saat itu.-----

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang  
menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa  
dalam perkara A quo bertentangan dengan asas-asas umum  
pemerintahan yang baik khususnya *asas kecermatan dan asas  
kepastian hukum*, karena Tergugat dalam menerbitkan Obyek  
sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang  
berlaku pada saat itu, sebaliknya menurut Tergugat, “*quad non*”  
gugatan Para Penggugat lah yang tidak cermat karena mendasarkan  
pada hal-hal yang tidak tepat.-----

8. Bahwa Tergugat tidak mengomentari dan menanggapi dalil  
gugatan Penggugat yang selebihnya, bukan berarti membenarkan dan  
mengakui dalil-dalil Penggugat, akan tetapi semata-mata karena tidak  
ada relevansinya;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kepada yang  
mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang  
memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus hal-hal  
sebagai berikut :-----

**Dalam Eksepsi:**

- Menerima eksepsi Tergugat untuk  
seluruhnya;-----

Hal. 27 dari 65 hal. Putusan Nomor :34/G/2018/PTUN.SMG.



**Dalam Pokok Perkara :**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.;-----

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 14 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

**Kronologis terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) NO.05119 / Mangunharjo adalah sebagai berikut :**

Awal tahun 1990 pihak tergugat intervensi membeli tanah PETUK D, huruf C NO.296, PERSIL 55a klas 1D dengan luas 2600 m<sup>2</sup> dari Saudara HAMDAN KARWI dengan harga Rp 5.200.000,00 ( lima juta dua ratus ribu rupiah );-----

- Menjelang akhir tahun 1990 tanah tsb terkena pelebaran jalan seluas 2000 m<sup>2</sup> , secara factual masih tersisa 600 m<sup>2</sup> dan sisa tanah tsb tidak pernah dijual kepada pihak manapun.;-----

- Pihak tergugat intervensi berusaha menjadikan sisa tanah tsb menjadi sertifikat dengan menyerahkan pengurusannya kepada Bp. Soegiyanto , kepala Kelurahan MANGUNHARJO pada saat itu. Berkali kali ditanyakan tapi tidak mendapat jawaban yang memuaskan sampai beliau di ganti.;-----

- Awal tahun 2006 pihak tergugat intervensi mempunyai niat akan mengurus sendiri . Datang ke Kel. Mangunharjo dan mendapatkan salinan Leter C NO.1370 Persil 55a klas 1D seluas 300m<sup>2</sup> ( yang

Hal. 28 dari 65 hal. Putusan Nomor :34/G/2018/PTUN.SMG.



seharusnya 600 m<sup>2</sup> ) a/n Ir. Halim Susanto, terhubung kesibukan pembuatan sertifikat tertunda.;

- Awal Februari 2016 tergugat intervensi ditemani Alm.Bp. Danuri selaku penjaga tanah tergugat intervensi yang rumahnya persis di depan lokasi tanah tsb, mendatangi Kelurahan MANGUNHARJO dan diterima oleh Ibu Lurah Yuliatun,SE.;

- Dari buku catatan tanah di Kelurahan tsb masih tertera LETER C NO.1370 a/n Ir.Halim Susanto PERSIL 55a dengan luas 240 m<sup>2</sup> ( yang seharusnya 600 m<sup>2</sup> ) Ibu Lurah Yuliatun,SE menyarankan supaya tergugat intervensi bertemu dengan Pihak PT.Bukit Jaya Metro untuk mengurus tanah tsb menjadi sertifikat karena masih adanya patok-patok batas tanah.Kemudian dilayangkan panggilan ke PT.BUKIT JAYA METRO, beberapa hari kemudian sesuai waktu yang ditetapkan hadir perwakilan dari PT.Bukit Jaya Metro yang diwakili oleh salah satu staf yang tergugat intervensi agak lupa namanya,juga hadir Bp. Nadib yang mengantar staf dari PT.Bukit Jaya Metro tadi dan di mediasi oleh Ibu Lurah MANGUNHARJO. Dan diutarakan akan diproses pembuatan sertifikat berdasarkan Leter C NO.1370 Persil 55a Klas 1D seluas 240 m<sup>2</sup> (yang seharusnya 600m<sup>2</sup>) yang akan” bersinggungan” dengan tanah PT.Bukit Jaya Metro dan pada saat itu tidak di bicarakan kalau tanah PT.Bukit Jaya Metro sudah bersertifikat. Lagi pula di peta di kelurahan masih kosong karena tidak ada pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).;

Hal. 29 dari 65 hal. Putusan Nomor :34/G/2018/PTUN.SMG.



- Ditentukan pertemuan berikutnya seminggu kemudian untuk mencocokkan data-data yang masing-masing dipunyai. Tapi pertemuan berikutnya pihak PT.Bukit Jaya Metro tidak pernah hadir lagi bahkan berkali kali ditelepon cuma dijanjikan tapi tidak pernah hadir lagi. Jadi dalam hal ini pihak PT.Bukit Jaya Metro harusnya sudah tahu kalau Leter C NO 1370 Persil 55a Klas 1D seluas 240 m<sup>2</sup> (yang seharusnya 600 m<sup>2</sup>) a/n Ir. Halim Susanto akan diurus dan dijadikan sertifikat;-----
- Perihal tidak hadirnya pihak tergugat intervensi dalam pertemuan yang di prakasai pihak BPN dikarenakan surat tidak sampai ketangan tergugat intervensi. Karena pada waktu itu rumah di Jl.Erlangga Raya 12 Semarang dalam keadaan kosong,sebab yang menjaga rumah sedang keluar kota. Pihak tergugat intervensi saat ini bertempat tinggal di Jl.Durian Raya 36A Banyumanik tetapi KTP tergugat interveensi masih beralamatkan di Jl.Erlangga Raya 12 Semarang.;-----
- Mengenai surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) berita acara kesaksian dan surat tanda lapor kehilangan di kepolisian dalam hari yang sama tgl 14 Maret 2016 tidaklah substansial dan tidak melanggar norma-norma hukum di era keterbukaan yang serba butuh kecepatan.;-----
- Sudah barang tentu kepala kelurahan MANGUNHARJO dan Kepala Kantor Pertanahan telah bertindak dengan benar dan hati- hati dalam membuat,menandatangani dan menerbitkan semua surat pernyataan dan Sertifikat Hak Milik (SMH) NO.05119/MANGUNHARJO tgl 09 Maret 2017,surat ukur NO.00849/MANGUNHARJO/2016 tgl 20 Mei 2016 luas 559 m<sup>2</sup> a/n Ir.Halim Susanto, dikarenakan OBYEK yang

Hal. 30 dari 65 hal. Putusan Nomor :34/G/2018/PTUN.SMG.



berbeda, PERSIL yang berbeda. Sertifikat HGB NO.137/MANGUNHARJO a/n PT.Bukit Jaya Metro luas 6.205 m<sup>2</sup> dengan PERSIL 25a klas 1D, sedang Sertifikat Hak Milik (SHM) NO.05119/MANGUNHARJO a/n Ir.Halim Susanto dengan Persil 55a Klas 1D jadi tidak mungkin tumpang tindih. Dan tidak mungkin Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan menerbitkan sertifikat dengan persil yang sama;-----

- Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) NO.05119/MANGUNHARJO a/n Ir.Halim Susanto dan HGB NO.317/MANGUNHARJO a/n PT.Bukit Jaya Metro tidaklah tumpang tindih melainkan berdampingan, menempel.

- Ini bisa dibuktikan dengan pengakuan asal usul tanah perolehan dari PT.Bukit Jaya Metro yaitu dari sumber yang menawarkan tanah dan dibeli oleh pihak PT.Bukit Jaya Metro tanah petuk D, huruf C NO.576 PERSIL 25a Klas 1D luas 0780 da, batas utara: Walimin/DR Harsoyo, timur : Hamdan, selatan : Jalan desa, barat : Partimah. Yang berbatasan timur dengan Sdr.Hamdan ialah yang tergugat intervensi beli tanahnya, PETUK D huruf C NO.296 PERSIL 55a luas 2600 m<sup>2</sup>. Jadi tidaklah tumpang tindih melainkan berdampingan, menempel.;-----

- Karena tidak mengetahui kalau tanah yang berbatasan dengan tanah kami Leter C 1370 sudah bersertifikat. Atas inisiatif Bp.Danuri selaku penjaga tanah kami dipanggilah Bp.Edy Wijaya yang dikenalnya dari sejak lama, yang menguasai tanah yang berbatasan dengan tanah kami yaitu pemegang Leter C 1369 untuk menerangkan batas-batas pada waktu pengukuran.;-----

- Bahwasannya dalam pelebaran jalan tanah milik tergugat intervensi tidaklah habis kena pelebaran jalan, terbukti dengan masih menempelnya

Hal. 31 dari 65 hal. Putusan Nomor :34/G/2018/PTUN.SMG.



sisa tanah dengan Leter C NO.1370 Persil 55a Klas 1D seluas 240 m<sup>2</sup>  
(yang seharusnya 600 m<sup>2</sup>) dibuku tanah kelurahan MANGUNHARJO.

- Soal luasan tanah menjadi 559 m<sup>2</sup> tidak 600 m<sup>2</sup> adalah hasil pengukuran batas-batas yang masih ada patok-patok betonnya oleh Badan Pertanahan Nasional Semarang dari semula sisa pelebaran jalan 600 m<sup>2</sup> ;-----

- Dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) NO.05119/MANGUNHARJO tgl 09 Maret 2017 seluas 559 m<sup>2</sup> a/n Ir. Halim Susanto telah melalui tahapan-tahapan yang benar. Bahkan sebelum diterbitkan telah di umumkan di kantor Badan Pertanahan Nasional Semarang, di Kelurahan Mangunharjo dan di Kecamatan Tembalang Semarang selama 60 hari dan tidak ada sanggahan sama sekali ;-----

- Ini membuktikan tidak ada hubungan atau komunikasi yang baik dengan pihak-pihak terkait, padahal PT.Bukit Jaya Metro bergerak di bidang property yang setiap saat berhubungan dengan Badan Pertanahan Nasional, Kelurahan Mangunharjo dan Kecamatan Tembalang. ;-----

- Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) NO.05119/MANGUNHARJO tgl 09 Maret 2017 sudah memenuhi STANDART OPERATION PROSEDURE (SOP) yang berlaku selama satu tahun lebih dengan memperhatikan ketelitian dan kehati-hatian;-----

Bahwa dengan semua penjelasan sebagaimana diatas ,mohon kepada yang mulia Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang yang memeriksa, mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

Hal. 32 dari 65 hal. Putusan Nomor :34/G/2018/PTUN.SMG.





1. Menolak gugatan penggugat  
seluruhnya;-----

2. Menetapkan Sertifikat Hak Milik  
NO.05119/MANGUNHARJO tgl 09 Maret 2017,surat ukur  
NO.00849/MANGUNHARJO/2016 tgl 20 Mei 2016 luas 559 m<sup>2</sup> a/n  
Ir.Halim Susanto yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional  
Semarang,SAH adanya;-----

3. Menghukum penggugat membayar seluruh biaya yang timbul  
dalam perkara  
ini.;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Pihak Tergugat di dalam  
persidangan Pihak Penggugat telah mengajukan Replik atas Jawaban Pihak  
Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi masing-masing tertanggal 21 Mei  
2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Pihak Penggugat tersebut,  
Pihak Tergugat telah mengajukan bantahan dalam Duplik tertanggal 28 Mei  
2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Jawabannya; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Pihak Penggugat tersebut,  
Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bantahan dalam Duplik  
tertanggal 28 Mei 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada  
Jawabannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak  
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah  
bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya  
serta diberi tanda P- 1 sampai dengan P - 19, yaitu;-----;--

1. Bukti P – 1. : Sertipikat Hak Guna bangunan Nomor: 317.Des

Hal. 33 dari 65 hal. Putusan Nomor :34/G/2018/PTUN.SMG.



- Mangunharjo. Kecamatan Tembalang. Kota Semarang. Propinsi Jawa Tengah. Atas nama Perseroan Terbatas Bukit Semarang Jayametro Semarang. Tanggal 15—1999. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti P – 2. : Sertipikat Hak Milik Nomor: 05119/Desa Mangunharjo. Kecamatan Tembalang. Kota Semarang. Propinsi Jawa Tengah Atas nama Halim Susanto, IR. Tanggal 09 Mar 2017. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
3. Bukti P – 3. : Surat Keterangan Tanda lapor Kehilangan dari Polrestabes Semarang Nomor: SKTLK/229/III/Jateng/Restabes.Semarang.tanggal 14 Maret 2016. atas nama Halim Susanto, IR. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
4. Bukti P – 4. : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas anama Halim Susanto, IR. Tanggal 14 Maret 2016. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
5. Bukti P – 5. : Berita Acara Kesaksian tanggal 14 Maret 2016. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
6. Bukti P – 6. : Surat Kuasa tertanggal 12 Maret 2016. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
7. Bukti P – 7. : Surat Permohonan Pensertipikatan atas tanah. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
8. Bukti P – 8. : Kutipan Daftar Buku C atas nama Ir. Halim Susanto.tanggal 15 Maret 2016. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
9. Bukti P – 9. : Surat Lurah Mangunharjo Nomor: 593/68/III/2018. Perihal: Pencabutan Sertifikat HM 05119/Mangunharjo. tanggal 19 Maret 2018, yang ditujukan kepada Badan Pertanahan Negara

Hal. 34 dari 65 hal. Putusan Nomor :34/G/2018/PTUN.SMG.



10. Bukti P – 10. : Semarang. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----  
: Surat Pernyataan tertanggal 19 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Yuliatun, S.E. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
11. Bukti P – 11. : Kwitansi tertanggal 13 Oktober 1989 dan bukti pembayaran tertanggal 17 Oktober 1989. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
12. Bukti P – 12. : Kwitansi tertanggal 31 Oktober 1989 dan bukti pembayaran tertanggal 31 Oktober 1989. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
13. Bukti P – 13. : Kwitansi tertanggal dan bukti pembayaran tertanggal 16 Desember 1989. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
14. Bukti P – 14. : daftar Besarnya Ganti Rugi Tanah di Wilayah kelurahan Mangunharjo. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
15. Bukti P – 15. : daftar Besarnya Penerimaan Ganti Rugi Tanaman di Wilayah kelurahan Mangunharjo. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
16. Bukti P – 16. : Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor: 663.K/TUN/2015.tanggal 02 Februari 2016. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
17. Bukti P – 17. : Peta Situasi Tanah-tanah yang terkena pelebaran di Kelurahan Mangunharjo yang dibuat oleh kantor Pertanahan Kota Semarang Ub. Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
18. Bukti P – 18. : Surat PT. Bukit Semarang Jayametro Nomor: 008/TH.BSJM/V/2018. Perihal: Dobel Sertipikat. Tanggal 06 Juni 2018, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan kota Semarang. (fotokoipi sesuai dengan aslinya);-----

Hal. 35 dari 65 hal. Putusan Nomor :34/G/2018/PTUN.SMG.



19. Bukti P – 19. Surat pernyataan atas nama Ir. Djoko Santoso tertanggal 16 Juli 2018. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya serta diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 4, yaitu;-----,

1. Bukti T – 1. : Lembar kendali Proses Penyelesaian Sertipikat Pangkuan Hak /Konversi. (1 bendel). (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

2. Bukti T – 2. : Buku Tanah Hak Milik No: 05119.Kelurahan Mangunharjo. Kecamatan Tembalang. Kota Semarang. Jawa Tengah. atas nama Halim Santo. IR. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

3. Bukti T – 3. : Surat Lurah Mangunharjo Nomor: 593/58/2018. Perihal Pencabutan Sertifikat HM 05119/Mangunharjo. Tanggal 19 Maret 2018, yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Negara Kota Semarang. (1 bendel). (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

4. Bukti T – 4. : Nota Dinas Nomor: 07/ND-SPP/2018. Perihal: Mohon Bantuan Mediasi. tanggal 13 Januari 2018.. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya serta diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 7, yaitu;-----

1. Bukti TII.Int-1. : Sertipikat Hak Milik Nomor: 05119/Desa Mangunharjo. Kecamatan Tembalang. Kota Semarang. Propinsi Jawa Tengah Atas nama Halim

Hal. 36 dari 65 hal. Putusan Nomor :34/G/2018/PTUN.SMG.



- Susanto, IR. Tanggal 09 Mar 2017. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
- 2. Bukti TII.Int-2. : Kutipan Leter C Nomor: 1369 atas nama Edy Widjaja. (fotokopi dar fotokopi);-----
- 3. Bukti TII.Int-3. : Kutipan Leter C Nomor; 1369 atas anama Edy Wijaja. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);----
- 4. Bukti TII.Int-4. : Surat Keterangan Tanda lapor Kehilangan dari Polrestabes Semarang Nomor: SKTLK/229/III/Jateng/Restabes.Semarang.tanggal 14 Maret 2016. atas nama Halim Susanto, IR. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
- 5. Bukti TII.Int-5. : Surat Permohonan Klarifikasi dari Halim Susanto. IR. Tanggal 29 April 2016. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
- 6. Bukti TII.Int-6. : Surat Lurah Mangunharjo Nomor: 005/89/5/16. Perihal Undangan. Tanggal 3 Mei 2016. (fotokopi sesuia dengan aslinya);---
- 7. Bukti TII.Int-7. : Surat Keterangan Kematian Nomor; 474.3/26. atas nama Denuri. tanggal 12-6-2017. (fotokopi diketahui Lurah);-----

Menimbang, bahwa di dalam Persidangan, Pihak Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan kesaksian di bawah sumpah untuk memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya, yaitu:-----

- 1. **TIARA SETIAWAN, ST**, yang pada pokoknya menyatakan:-----
  - bahwa saksi tidak mengetahui perihal permasalahan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;-----
  - bahwa saksi pernah mendapat informasi dari senior saya tentang pengadaan tanah untuk proyek pelebaran jalan Kedungmundu-Meteseh pada tahun 1990, yaitu dari Pak Sri Hartanto yang sekarang sudah pensiun;-----

Hal. 37 dari 65 hal. Putusan Nomor :34/G/2018/PTUN.SMG.



- bahwa menurut senior saya memang ada ganti rugi terhadap tanah yang terkena proyek yaitu terhadap tanah, bangunan dan tanaman yang akan dimanfaatkan untuk proyek pelebaran jalan;-----

- bahwa ada keterangan dari Pak Sri Hartanto kepada saya mengenai ganti rugi terhadap tanah milik Tergugat II Intervensi tetapi perihal data aotentiknya saya belum menemukan karena sulitnya mencari data sehubungan dengan 4 kali kepindahan kantor DPU Kota Semarang;-----

2. SUPRI, yang pada pokoknya menyatakan:-----

- bahwa saksi mengetahui tanah milik Tergugat II Intervensi menurut informasi dari Pak Joko (Kuasa Hukum Penggugat) tetapi sepengetahuan saksi tanah itu dulu milik Pak Hamdan yang saya garap saat masih muda;-----

- bahwa saksi mengetahui letak tanah milik Pak Hamdan yang sekarang jadi milik Tergugat II Intervensi, yaitu di Kelurahan Mangunharjo;-----

- bahwa yang menyuruh saksi untuk menggarap tanah Pak Hamdan adalah Pak Hamdan sekitar 25 tahun yang lalu tetapi sekerang tanah Pak Hamdan sudah habis untuk proyek jalan;-----

- bahwa saksi tidak mengetahui adanya tanah milik Penggugat walaupun ada fondasi di tanah itu tetapi saksi tidak mengetahui pemilik tanah tersebut;-----

- bahwa tanah-tanah tersebut sekarang menjadi pelebaran jalan raya;---

- bahwa saksi mulai menggarap tanah milik Pak Hamdan sejak tahun 1990-an waktu Pak Hamdan masih hidup;-----

Hal. 38 dari 65 hal. Putusan Nomor :34/G/2018/PTUN.SMG.



- bahwas tanah Pak Hamdan sekarang sudah tidak ada, karena untuk pelebaran jalan;-----
- bahwa saksi mengatakan kalau tanah Pak Hamdan sudah habis karena sebenarnya itu kenyataanya yang dipakai untuk jalan, sedangkan saya membeli tanah Pak Hamdan seluas 2600 m<sup>2</sup> dan memperoleh ganti rugi seluas 2000 m<sup>2</sup> saksi tidak mengetahuinya;-----
- bahwa saksi mengetahui kalau tanah Pak Hamdan sudah habis untuk jalan dari saksi sendiri karena saya yang menggarap tanah tersebut dan mengetahui batas-batasnya tetapi perihal luas tanahnya saksi tidak mengetahuinya;-----
- bahwa tanah milik Tergugat II Intervensi berbatasan dengan tanah milik Pak Sumber dan sebelah Utaranya dengan Pak Danuri, tetapi Pak Danuri itu tidak memiliki tanah karena sebenarnya yang sebelah Utara adalah jalan Mangunharjo;-----
- bahwa saksi tidak mengetahui batas tanah di sebelah Selatan berbatasan dengan Edy Wijaya, yang saksi ketahui adalah tanah milik Pak Sumber;-----

Menimbang, bahwa dalam Persidangan, Pihak Tergugat tidak mengajukan saksi walaupun telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksinya;-----

Menimbang, bahwa di dalam Persidangan, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan kesaksian di bawah sumpah untuk memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya, yaitu:-----

1. **HARTADI**, yang pada pokoknya menyatakan:-----



- bahwa saksi mengetahui letak tanah milik Tergugat II Intervensi karena rumah orang tua saya berhadapan langsung dengan tanah Tergugat II Intervensi yang menghadap jalan;-----
  - bahwa hubungannya antara orang tua saksi dengan tanah milik Tergugat II Intervensi adalah bahwa orang tua saksi ditugasi menjaga tanah tersebut sekaligus menggarapnya;-----
  - bahwa orang tua saksi menunggui dan menggarap tanah Tergugat II Intervensi sejak saya berumur 10 tahun dan sekarang umur saya sudah 34 tahun;-----
  - bahwa yang menjadi batas tanah tanah Tergugat II Intervensi adalah berupa patok cor;-----
  - bahwa yang saksi ketahui soal tanah Tergugat II Intervensi sekarang adalah ketika bapak saksi meninggal dunia tanah tersebut sedang proses untuk dijual;-----
  - bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah Tergugat II Intervensi yaitu: sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Pak Sumber, yang Utara saya tidak mengetahui, sebelah Barat berbatasan dengan tanah Penggugat, sebelah Timur berbatasan dengan jalan Mangunharjo;-----
  - bahwa yang saksi ketahui ada pematang atau galengan bukan sebagai pembatas tanah, tetapi untuk tanaman sebelum adanya pemasangan patok;-----
- Menimbang, bahwa di dalam Persidangan, Pihak Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tanggal 9 Agustus 2018;-----
- Menimbang, bahwa di dalam Persidangan, Pihak Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu-----

Hal. 40 dari 65 hal. Putusan Nomor :34/G/2018/PTUN.SMG.





Menimbang, bahwa di dalam Persidangan, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan tanggal 9 Agustus 2018;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian isi putusan ini, maka segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

-----TENTANG PERTIMBANGAN  
HUKUM;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah : Sertipikat Hak Milik Nomor 05119/Mangunharjo, tanggal 09 Maret 2017, Surat Ukur Nomor 00849/Mangunharjo/2016, tanggal 20 Mei 2016, Luas 559 M<sup>2</sup>, atas nama Halim Susanto, IR. (vide Bukti T II Int.-1 = Bukti P-2) ; -

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo berdasarkan panggilan dari Pengadilan, telah datang pemohon intervensi atas nama : Halim Susanto, IR., yang telah mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak dalam perkara a quo melalui surat permohonan tertanggal 12 April 2018, dan berdasarkan Putusan Sela Nomor : 34/G/2018/PTUN.SMG Tanggal 26 April 2018, Pemohon Intervensi telah diterima masuk dalam perkara a quo dan didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat Intervensi telah mengajukan eksepsi sebelum memberikan jawaban terhadap pokok perkara, sebagaimana termuat dalam jawabannya Tergugat tertanggal 14 Mei 2018, sedangkan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan eksepsi dalam jawabannya tertanggal 14 Mei 2018 oleh karena itu sebelum

Hal. 41 dari 65 hal. Putusan Nomor :34/G/2018/PTUN.SMG.



mempertimbangkan mengenai pokok perkara, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ;-----

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa pada pokoknya esksepsi Tergugat mengenai :-----

1. Tentang Kompetensi Pengadilan ;----- Bahwa alas hak atas masing-masing hak atas tanah diatas harus dibuktikan lebih dahulu menurut hukum yang mana lebih sah dan kuat dimana hal ini merupakan kewenangan Pengadilan Negeri ;-----

2. Tentang Kepentingan Penggugat Dirugikan;-----

Bahwa Penggugat belumbisa dikategorikan dirugikan kepentingannya sehubungan dengan penerbitan keputusan objek sengketa, hal tersebut dikarenakan hubungan hukum penggugat dengan alas hak yang dimilikinya harus diuji dan dibandingkan dulu dengan alas hak keputusan objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan :-----

(1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;-----*

(3) *Eksepsi lain-lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok*

Hal. 42 dari 65 hal. Putusan Nomor :34/G/2018/PTUN.SMG.



sengketa ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan peraturan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, yang relevan untuk dipertimbangkan terlebih dahulu adalah eksepsi dari Tergugat yang mempersoalkan mengenai Kompetensi Pengadilan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan gugatan Penggugat sebagaimana di dalilkan dalam posita maupun petitumnya, yang disengketakan Penggugat bukanlah sengketa hak/kepemilikan, melainkan yang disengketakan Penggugat dalam perkara a quo adalah permohonan untuk menyatakan batal atau tidak sah serta memerintahkan Tergugat mencabut Objek sengketa quo yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 05119/Mangunharjo, tanggal 09 Maret 2017, Surat Ukur Nomor 00849/Mangunharjo/2016, Tanggal 20 Mei 2016, Luas 559 M<sup>2</sup>, atas nama Halim Susanto, IR. (vide Bukti T II Int. -1 = Bukti P-2) karena menurut Penggugat penerbitan Objek sengketa a quo cacat hukum. Jadi menurut Majelis Hakim, Objek sengketa a quo telah memenuhi keseluruhan kriteria/unsur-unsur suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :-----

*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;-----*

Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana penjelasan dari ketentuan Pasal (1) angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang

Hal. 43 dari 65 hal. Putusan Nomor :34/G/2018/PTUN.SMG.



telah diubah menjadi Pasal (1) angka 9 undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan, istilah penetapan tertulis menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan. walaupun disyaratkan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formatnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya. Persyaratan tertulis diharuskan untuk kemudahan dari segi pembuktian. Oleh karena itu merupakan suatu keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini apabila sudah jelas :-----

- a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkan ;----
- b. Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu ;-----
- c. Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan didalamnya ;-----

Badan atau pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat di Pusat dan daerah yang melakukan kegiatan bersifat eksekutif;-----

Tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usaha negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain;--

Bersifat konkrit artinya, surat keputusan yang disengketakan tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan;-----

Bersifat individual artinya, keputusan Tata Usaha Negara tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju ; -----

Dari pengertian tersebut, Sertipikat tanah termasuk dalam kriteria Keputusan Tata Usaha Negara dan terkait dengan perkara a quo, apabila dalam suatu proses penerbitan keputusan tata usaha negara terdapat rangkaian keputusan-

Hal. 44 dari 65 hal. Putusan Nomor :34/G/2018/PTUN.SMG.



keputusan, maka keputusan yang final dan oleh karenanya menimbulkan akibat hukum adalah keputusan yang terakhir dalam hal ini adalah Sertipikat Objek sengketa a quo ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Objek sengketa a quo telah memenuhi ketentuan pasal (1) angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah menjadi Pasal (1) angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka hal itu berarti pula merupakan sengketa tata usaha negara (vide Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) sehingga merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk memeriksa, memutus serta menyelesaikan sengketa a quo (vide Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986). Dengan demikian eksepsi Tergugat yang mempersoalkan mengenai Kompetensi Pengadilan adalah tidak beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan tidak di terima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang mempersoalkan mengenai tidak adanya kepentingan Penggugat dirugikan dalam pengajuan gugatan a quo sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum persidangan, Penggugat adalah pemegang Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 317/Mangunharjo tanggal 14 Januari 1999, surat ukur no 594/203/1992 tanggal 29 Oktober 1992 luas 6.205 M<sup>2</sup> atas nama PT. Bukit Semarang Jaya Metro (Bukti T-1), dimana di lokasi tanah yang terdaftar berdasarkan Sertipikat hak guna bangunan tersebut, telah diterbitkan Sertipikat Objek sengketa a quo oleh Tergugat atas nama Tergugat II Intervensi, sehingga dari peristiwa hukum

Hal. 45 dari 65 hal. Putusan Nomor :34/G/2018/PTUN.SMG.



tersebut diatas, menurut Majelis Hakim ada hubungan kausal langsung antara Penggugat dengan terbitnya Objek sengketa a quo (*rechtstreeks belang*). Sehingga Penggugat berkepentingan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, oleh karena itu eksepsi Tergugat mengenai kepentingan Penggugat Dirugikan dalam pengajuan gugatan aqo haruslah dinyatakan tidak di terima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat telah tidak di terima seluruhnya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pokok Perkara sebagai berikut -----

**DALAM POKOK PERKARA ;**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diatur didalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak diterimanya atau diumumkankannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak ke tiga yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa a quo, maka untuk memenuhi rasa keadilan penghitungan tenggang waktu bagi Penggugat dihitung sejak diketahuinya objek sengketa a quo (vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 5K/TUN/1992, tanggal 2 Januari 1993);-----

Menimbang, bahwa objek sengketa a quo diterbitkan Tergugat tanggal 9 Maret 2017 sedangkan Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa objek gugatan baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 7 Pebruari

Hal. 46 dari 65 hal. Putusan Nomor :34/G/2018/PTUN.SMG.



2018 karena Penggugat menghadiri surat undangan dari Kantor Pertanahan Kota Semarang;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan sengketa ini tidak terdapat bukti-bukti, keterangan saksi maupun dalil-dalil bantahan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut sehingga, Majelis Hakim berpendapat bahwa penghitungan tenggang waktu untuk mengajukan gugatan bagi Penggugat sebagai pihak yang tidak dituju langsung oleh objek sengketa adalah 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak saat diketahuinya obyek sengketa aquo yaitu sejak tanggal 7 Pebruari 2018 dan sampai dengan diajukannya gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 13 Maret 2018, masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang,-----

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Penggugat dalam dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan, tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 05119/Mangunharjo, tanggal 09 Maret 2017, Surat Ukur Nomor 00849/Mangunharjo/2016, Tanggal 20 Mei 2016, Luas 559 M<sup>2</sup>, atas nama Halim Susanto, IR. (vide Bukti T II Int. -1 = Bukti P-2) yang menjadi Objek sengketa dalam perkara ini bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan tindakan Tergugat bertentangan juga dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). Oleh karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah

*Hal. 47 dari 65 hal. Putusan Nomor :34/G/2018/PTUN.SMG.*



Menimbang, bahwa Tergugat di dalam surat jawabannya tertanggal 14 Mei 2018 pada pokoknya menolak gugatan Penggugat karena penerbitan Sertipikat Objek sengketa a quo telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku saat itu yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sehingga proses permohonan hak tersebut yang menjadi Objek gugatan telah memenuhi peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan Asas-asas umum Pemerintahan yang baik. Selaras juga dengan jawaban Tergugat II Intervensi sebagaimana tercantum dalam jawabannya tertanggal 14 Mei 2018 ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-26 serta mengajukan (2) orang saksi Tiara, dan Supri sedangkan untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai T-4 serta tidak mengajukan saksi, Sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.II Int.1 sampai dengan T.II Int.7 serta mengajukan (1) orang saksi Hartadi;

-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap lokasi tanah Objek sengketa yang terletak di Jl. Raya Mangunharjo RT.03 RW. 02 Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tembalang Kota Semarang pada hari Senin Tanggal 6 Agustus 2018. Dari pemeriksaan setempat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : bahwa pihak Penggugat dan

*Hal. 48 dari 65 hal. Putusan Nomor :34/G/2018/PTUN.SMG.*





Tergugat II Intervensi menunjuk lokasi tanah yang sama sebagai tanah Objek sengketa dan di sekeliling tanah Penggugat sudah di pasang tembok pembatas, di lokasi tanah hak milik Tergugat II Intervensi ada bekas patok tanah serta sudah ada pondasi batu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dalil bantahan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, bukti-bukti para pihak Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat permasalahan hukum yang perlu dipertimbangkan yaitu apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada saat itu dan atau tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik?;-----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada saat itu dan atau tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada aspek pengujian dari segi Hukum (*rechtmatigheid*) khususnya hukum Administrasi Negara yaitu pengujian dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi aspek Kewenangan (*bevoegdheid*), Substansi dan Prosedur, serta pengujian dari aspek Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan objek sengketa dengan Peraturan Perundang-undangan, Majelis Hakim akan berpedoman pada asas yang berlaku dalam Pengujian di Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu Asas ex tunc yaitu Pengujian terhadap keputusan tata usaha negara dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat keputusan tata usaha negara tersebut diterbitkan/dikeluarkan;-----

Hal. 49 dari 65 hal. Putusan Nomor :34/G/2018/PTUN.SMG.



**Aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa;-----**

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum mengenai kewenangan Tergugat yaitu apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa atau tidak, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dapat dinilai dari segi materi (*bevoegdheid rational materiale*) dan tempat (*bevoegdheid ratiõne loci*); -----

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Tergugat dari segi materi (*bevoegdheid rational materiale*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan : *“Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional”*. -----
- Bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan:

-----  
*” Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh kepala kantor pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan”*;-----

- Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan :

-----  
*Objek pendaftaran tanah meliputi :*-----

- a. *bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai;*

Hal. 50 dari 65 hal. Putusan Nomor :34/G/2018/PTUN.SMG.



-----  
- Bahwa ketentuan pasal 1 ayat (23) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan :-----

“Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah kabupaten atau kotamadya, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat dari segi materi Tergugat selaku Kepala Kantor Pertanahan memiliki kewenangan untuk menerbitkan Sertipikat Hak milik (SHM) yang menjadi objek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa dari segi tempat (*locus*) berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu vide bukti T-1, Bukti T-2 dan bukti T II Int 1 ditemukan fakta hukum bahwa tanah objek sengketa terletak di Jl. Raya Mangunharjo RT.03 RW. 02 Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tembalang Kota Semarang ;-----

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dari segi tempat (*locus*) Tergugat (*in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang) memiliki kewenangan untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa aquo baik dari segi materi (*bevoegdheid rational materiele*) dan tempat (*bevoegheid ratiome loci*) ;-----

**Pertimbangan dari aspek prosedur dan substansi mengenai objek sengketa;**-----

Hal. 51 dari 65 hal. Putusan Nomor :34/G/2018/PTUN.SMG.



Menimbang, bahwa karena Tergugat terbukti memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa, maka terhadap objek sengketa selanjutnya akan dilakukan pengujian dari aspek prosedur dan substansinya;--

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap penilaian prosedur penerbitan Sertipikat Hak Milik objek sengketa, Majelis Hakim akan berpedoman pada beberapa peraturan yang berlaku pada saat diterbitkannya Sertipikat Hak Milik objek sengketa, diantaranya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan “Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah”. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa :-----

Ayat (1) Kegiatan Pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi :---  
Pengumpulan dan pengolahan data fisik;-----

- a. Pembuktian hak dan pembukuannya; -----
- b. Penerbitan Sertipikat;  
-----
- c. Penyajian data fisik dan data yuridis; -----
- d. Penyimpanan data umum dan dokumen; -----

Ayat (2) Kegiatan Pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi :

- 
- a. Pendaftaran peralihan dan pembebanan hak;  
-----
  - b. Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya;  
-----



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sebelum memberikan suatu hak atas tanah, terlebih dahulu Tergugat diwajibkan untuk bertindak secara cermat dan teliti terhadap data-data yang diajukan pemohon Sertipikat baik mengenai data fisik dan data yuridis, disamping itu setelah Sertipikat yang dimohonkan oleh pemohon Sertipikat diterbitkan, Tergugat diwajibkan untuk melakukan pemeliharaan terhadap data-data pendaftaran tanah baik terhadap adanya peralihan, pembebanan hak maupun adanya perubahan data pendaftaran tanah lainnya;-----

Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 05119/Mangunharjo, tanggal 09 Maret 2017, Surat Ukur Nomor 00849/Mangunharjo/2016, Luas 559 M<sup>2</sup>, atas nama Halim Susanto, IR. (vide Bukti T II Int.-1 = Bukti P-2) dengan tahapan-tahapan sebagaimana diterangkan dalam bukti T-1;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah diatas dapat disimpulkan bahwa tahapan/prosedur penerbitan SHM objek sengketa adalah sebagai berikut:-----

1. pengumpulan dan pengolahan data fisik;  
-----
2. pembuktian hak dan pembukuannya;  
-----
3. penerbitan Sertipikat;  
-----

Hal. 53 dari 65 hal. Putusan Nomor :34/G/2018/PTUN.SMG.



4. penyajian data fisik dan data yuridis;

5. penyimpanan daftar umum dan dokumen.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu tahapan prosedur yang harus dilakukan oleh Tergugat sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengumpulan dan pengolahan data fisik adalah seperti yang tercantum didalam pasal 14 sampai dengan pasal 22 ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah-----

Menimbang, bahwa terhadap tahapan/prosedur pertama dalam penerbitan SHM objek-objek sengketa yaitu dilakukan pengumpulan dan pengolahan data fisik, Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan yang harus melalui tahapan sebagai berikut :-----

1. Pembuatan Peta Dasar

Pendaftaran;-----

2. Penetapan Batas Bidang-bidang

Tanah.-----

3. Pengukuran Dan Pemetaan Bidang-bidang Tanah Dan Pembuatan

Peta

Pendaftaran;-----

4. Pembuatan Daftar

Tanah;-----

Hal. 54 dari 65 hal. Putusan Nomor :34/G/2018/PTUN.SMG.



5. Pembuatan

Surat

Ukur;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pembuatan peta dasar pendaftaran adalah sebagaimana yang tercantum didalam pasal 16 sampai dengan pasal 20 ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;-----

Menimbang, bahwa terhadap tahapan pertama yaitu pembuatan peta dasar pendaftaran, setelah Majelis Hakim meneliti bukti T-1 terdapat bukti yang menunjukkan hal tersebut telah dilakukan oleh Tergugat sehingga tahapan pertama secara formal terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penetapan batas bidang-bidang tanah adalah sebagaimana yang tercantum didalam pasal 17 sampai dengan pasal 19 ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;-----

Menimbang, bahwa terhadap tahapan kedua yaitu penetapan batas bidang-bidang tanah, setelah Majelis Hakim meneliti bukti T-1 terdapat bukti yaitu risalah penyelidikan riwayat bidang tanah dan penetapan batas di kelurahan Mangunharjo nomor : 1487/2016 sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa syarat dalam tahap kedua ini secara formal terpenuhi;--

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengukuran Dan Pemetaan Bidang-bidang Tanah Dan Pembuatan Peta Pendaftaran adalah seperti yang tercantum didalam pasal 20 ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----

Menimbang, bahwa terhadap tahapan ketiga yaitu pembuatan peta dasar pendaftaran, setelah Majelis Hakim meneliti semua bukti T-1 terdapat

Hal. 55 dari 65 hal. Putusan Nomor :34/G/2018/PTUN.SMG.



bukti yang menunjukkan hal tersebut telah dilakukan oleh Tergugat sehingga tahapan ketiga secara formal terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pembuatan Daftar Tanah adalah seperti yang tercantum didalam pasal 21 ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----

Menimbang, bahwa terhadap tahapan keempat yaitu Pembuatan Daftar Tanah, setelah Majelis Hakim meneliti semua bukti T-1 terdapat bukti yang menunjukkan hal tersebut telah dilakukan oleh Tergugat sehingga tahapan keempat secara formal terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pembuatan Pembuatan Surat Ukur adalah seperti yang tercantum didalam pasal 22 ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----

Menimbang, bahwa terhadap tahapan kelima yaitu pembuatan surat ukur, setelah Majelis Hakim meneliti semua bukti T-1 terdapat bukti yang menunjukkan hal tersebut telah dilakukan oleh Tergugat sehingga tahapan kelima secara formal terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa setelah tahap pengumpulan dan pengolahan data fisik selanjutnya ke tahap pembuktian hak dan pembukuannya sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 23 sampai dengan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, setelah Majelis Hakim meneliti bukti T-1 dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak, menunjukkan bahwa Tergugat telah melakukan tahapan pengumuman data fisik dan data yuridis seperti yang tercantum dalam pasal 25 dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----

*Hal. 56 dari 65 hal. Putusan Nomor :34/G/2018/PTUN.SMG.*





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat tahapan/prosedur telah dilakukan oleh Tergugat dalam penerbitan Sertipikat Objek Sengketa sehingga penerbitan Sertipikat objek sengketa a quo secara formal sesuai dengan hukum dari segi prosedural formal;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguji substansi objek sengketa sebagaimana fakta-fakta hukum diatas Majelis hakim akan menghubungkannya dengan beberapa ketentuan peraturan perundangan-undangan dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim memperhatikan substansi gugatan Penggugat, substansi jawaban Tergugat dan jawaban Tergugat II Intervensi maka persoalan yang harus di pecahkan dan harus di jawab adalah :-----

1. Apakah yang menjadi dasar diterbitkannya Sertipikat Hak Guna Bangunan Penggugat (vide Bukti P-1) dan dasar diterbitkannya Sertipikat Hak Milik objek sengketa (vide Bukti T II Int. 1 = Bukti P-2);-----
2. Kapan waktu (temporis) diterbitkannya Sertipikat Hak Guna Bangunan Penggugat (vide Bukti P-1) dan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik objek sengketa (vide Bukti T II Int. 1 = Bukti P-2);-----
3. Apakah benar Sertipikat Hak Milik objek sengketa (vide Bukti T II Int. 1 = Bukti P-2) diterbitkan diatas sertipikat Hak Guna Bangunan Penggugat (vide Bukti P-1);-----

Hal. 57 dari 65 hal. Putusan Nomor :34/G/2018/PTUN.SMG.



Menimbang, bahwa persoalan hukum tersebut diatas secara berturut-turut akan dianalisa secara yuridis berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, bukti-bukti tertulis para pihak dan keterangan saksi-saksi sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti Bukti P-1 dapat diketahui yang menjadi dasar diterbitkannya Sertipikat Hak Guna Bangunan Penggugat adalah pemberian hak atas tanah negara yang didasarkan atas keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kodya Semarang Nomor SK.PAKTO 550.2/72/98 tanggal 1 September 1998 dan tanggal penerbitan sertipikat adalah 15 Januari 1999 ;-----

Menimbang, bahwa dari Bukti T-1, Bukti T II Int. 1 dan Bukti P-2 dapat diketahui yang menjadi dasar diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Objek sengketa adalah asal hak Pengakuan hak, daftar isian 202 nomor 843/BA-33.74/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 dan tanggal penerbitan sertipikat adalah 9 Maret 2017;-----

Menimbang, bahwa dengan meperhatikan interval waktu diterbitkannya Sertipikat Hak Guna Bangunan Penggugat dengan Sertipikat Hak Milik Objek sengketa menunjukkan bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan Penggugat lebih dulu terbit sekitar 18 (delapan belas) tahun ;-----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Sertipikat Hak Milik Objek sengketa (vide Bukti Bukti T II Int. 1 = Bukti P-2) diterbitkan diatas Sertipikat Hak Guna Bangunan Penggugat (vide Bukti P-2) Majelis Hakim akan mencermati Objek sengketa aquo dihubungkan dengan alat bukti, keterangan saksi dan pengakuan para pihak dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut;-----

Hal. 58 dari 65 hal. Putusan Nomor :34/G/2018/PTUN.SMG.



1. Bahwa, berdasarkan nota dinas Plt Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Semarang nomor 07/ND-SPP/I/2018 Tanggal 23 Januari 2018 beserta lampirannya menyebutkan bahwa Sertipikat Hak Milik Objek Sengketa Objek sengketa Terbit diatas/tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Penggugat (vide Bukti T-4);-----

2. Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan setempat terhadap lokasi tanah Objek sengketa pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi menunjuk lokasi tanah yang sama sebagai tanah Objek sengketa (vide berita acara pemeriksaan setempat);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak, Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti-bukti bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Penggugat (vide Bukti P-2) yang masih berlaku sampai dengan tanggal 24/9/2028 telah dialihkan ke pihak lain ataupun telah dibatalkan atau di cabut oleh Tergugat ;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim mencermati pula mengenai bukti T-1 yakni risalah penyelidikan riwayat bidang tanah dan penetapan batas Objek Sengketa dimana dalam kolom persetujuan batas bidang tanah yang berbatasan langsung dengan milik Penggugat dikaitkan dengan persidangan setempat bahwa tanah Penggugat di depan berbatasan dengan jalan raya di sebelah kanan, kiri, dan belakang berbatasan langsung dengan milik Penggugat yang apabila dicermati pada kolom persetujuan ditanda tangani oleh Adi Wijaya yang mana baik Penggugat dan Tergugat tidak dapat

*Hal. 59 dari 65 hal. Putusan Nomor :34/G/2018/PTUN.SMG.*



membuktikan siapa saudara Adi Wijaya dan apakah saudara Adi Wijaya dapat dikategorikan sebagai pemilik, kuasa hukum, atau pegawai dari PT. Jaya Metro sehingga tentu saja ketidakjelasan ini mengakibatkan data fisik dan data yuridis yang disajikan tidak tepat atau benar.-----

Menimbang, dalam tahap prosedur seperti pada pertimbangan hukum diatas semua tahapan telah dilakukan oleh Tergugat namun Tergugat dalam hal ini juga selain melakukan prosedur tahapan Tergugat juga harus memastikan mengenai isi dari data yang ada yakni dengan melakukan cek lapangan yakni pada penetapan batas terhadap lokasi yang dimohonkan. Kemudian diketahui pula bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) milik Penggugat juga merupakan produk milik Tergugat yang telah terbit jauh sebelum terbit Objek Sengketa sehingga Tergugat dalam hal ini haruslah melakukan penyelidikan riwayat secara komperhensif agar tidak ada overlapping atau kesalahan dalam penyajian data yang diisyaratkan dalam peraturan per-undang-undangan yakni ketentuan pasal 106 ayat (1) jo. pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, yang dimaksud dengan cacat hukum administratif dalam penerbitan keputusan adalah : -----

- a) kesalahan prosedur;-----
- b) kesalahan penerapan perundang-undangan;-----
- c) kesalahan subyek hak ;-----
- d) kesalahan Objek hak ;-----

Hal. 60 dari 65 hal. Putusan Nomor :34/G/2018/PTUN.SMG.



e) kesalahan jenis hak ;-----

f) kesalahan perhitungan luas ;-----

g) terdapat tumpang tindih hak atas tanah ;-----

h) data fisik atau data yuridis tidak benar;-----

i) kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas menurut Majelis hakim, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melakukan kesalahan dalam menentukan subjek hak, tumpang tindih hak karena tidak didasarkan pada data fisik dan yuridis yang benar dimana Tergugat sudah mengetahui tanah milik T-II Intervensi berbatasan dengan milik Penggugat sehingga dalam hal penunjukan batas haruslah diketahui oleh Penggugat dan dalam besaran luas dan letak tanah yang berada di dalam Hak Guna Bangunan milik Penggugat yang terbit 18 tahun yang lalu yang belum pernah dijual/dialihkan kepada pihak lain sehingga tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa cacat hukum administrasi secara prosedur substansial materiel telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah disamping itu, tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa a quo juga terbukti bertentangan dengan Azas-azas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan dan asas larangan sewenang-wenang. Asas kecermatan menghendaki agar badan/Pejabat Tata Usaha Negara senantiasa bertindak

Hal. 61 dari 65 hal. Putusan Nomor :34/G/2018/PTUN.SMG.



secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat sedangkan asas larangan sewenang-wenang menghendaki semua fakta-fakta yang relevan dikumpulkan dan dipertimbangkan, baru menerbitkan suatu keputusan. Karena terbukti tidak melihat fakta-fakta yang ada maka penerbitan Objek sengketa dianggap kurang lengkap sehingga Tergugat dikategorikan berbuat sewenang-wenang. Maka hal berarti telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas cukup alasan bagi majelis hakim untuk menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 05119/Mangunharjo, tanggal 09 Maret 2017, Surat Ukur Nomor 00849/Mangunharjo/2016, Luas 559 M<sup>2</sup>, atas nama Halim Susanto, IR. ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek-objek sengketa telah diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga harus dinyatakan batal, maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan

Hal. 62 dari 65 hal. Putusan Nomor :34/G/2018/PTUN.SMG.



dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai biaya perkara dibebankan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng sebagai pihak yang kalah yang jumlahnya akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini ;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan ;-----

**ME NGADILI:**

**DALAM EKSEPSI**

Menyatakan seluruh eksepsi Tergugat tidak diterima;-----

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 05119/Mangunharjo, tanggal 09 Maret 2017, Surat Ukur Nomor 00849/Mangunharjo/2016,tanggal 20 Mei 2016 Luas 559 M<sup>2</sup>, atas nama Halim Susanto, IR. ;-----

Hal. 63 dari 65 hal. Putusan Nomor :34/G/2018/PTUN.SMG.



3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 05119/Mangunharjo, tanggal 09 Maret 2017, Surat Ukur Nomor 00849/Mangunharjo/2016, tanggal 20 Mei 2016 Luas 559 M<sup>2</sup>, atas nama Halim Susanto, IR. ;-----

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.018.000,- (dua juta delapan belas ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Jumat, tanggal 10 AGUSTUS 2018 oleh kami, **HERRY WIBAWA, SH., MH.** selaku Ketua Majelis Hakim, **INDAH MAYASARI, SH., MH.** dan **GUGUM SURYA GUMILAR, SH., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 oleh Majelis Hakim **HERRY WIBAWA, SH., MH.** selaku Ketua Majelis Hakim, **INDAH MAYASARI, SH., MH.** dan **PANCA YUNIOR UTOMO, SH., MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh **TJAHJONO WIBOWO, SH.** sebagai panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi; -----

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

**INDAH MAYASARI, SH., MH.**

**HERRY WIBAWA, SH., MH.**

Hal. 64 dari 65 hal. Putusan Nomor :34/G/2018/PTUN.SMG.





HAKIM ANGGOTA II,

Ttd.

**PANCA YUNIOR UTOMO, SH., MH.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

**TJAHJONO WIBOWO, SH.**

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	Rp. 141.000,-
4. Materai Putusan Sela	Rp. 6.000,-
5. Redaksi Putusan Sela	Rp. 5.000,-
6. Materai Putusan	Rp. 6.000,-
7. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
8. Biaya Pemeriksaan Setempat	<u>Rp.1.750.000,-</u>
Jumlah	Rp.2.018.000,-

(dua juta delapan belas ribu rupiah)